

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 591 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BEKASI

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal

Kode Daerah:1018

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keeterangan																																
1.	Nama		-																																	
2.	Objek		-																																	
3.	Subjek		-																																	
4.	Golongan Retribusi		-																																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-																																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 31</p> <p>Struktur tarif parkir diruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan golongan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus, Truk, dan sejenisnya</td> <td>7500.00.-</td> <td>Flat</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick up</i>, dan sejenisnya</td> <td>5000.00.-</td> <td>Flat</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda motor</td> <td>3000.00.-</td> <td>Flat</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Ket.	1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	7500.00.-	Flat	2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick up</i> , dan sejenisnya	5000.00.-	Flat	3.	Sepeda motor	3000.00.-	Flat	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Ket.																																	
1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	7500.00.-	Flat																																	
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick up</i> , dan sejenisnya	5000.00.-	Flat																																	
3.	Sepeda motor	3000.00.-	Flat																																	
		<p>Pasal 32</p> <p>(1) Besaran tarif parkir di luar ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikelola Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Satu Jam Pertama (Rp.)</th> <th>Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus, Truk, dan sejenisnya</td> <td>6000.00.-</td> <td>3000.00.-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>, dan sejenisnya</td> <td>6000.00.-</td> <td>3000.00.-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>3000.00.-</td> <td>2000.00.-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama (Rp.)	Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)	1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-	2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-	3.	Sepeda Motor	3000.00.-	2000.00.-	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Besaran tarif parkir tempat khusus parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikelola Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Satu Jam Pertama (Rp.)</th> <th>Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus, Truk, dan sejenisnya</td> <td>6000.00.-</td> <td>3000.00.-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>, dan sejenisnya</td> <td>6000.00.-</td> <td>3000.00.-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>3000.00.-</td> <td>2000.00.-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama (Rp.)	Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)	1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-	2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-	3.	Sepeda Motor	3000.00.-	2000.00.-	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Parkir yang dapat dipungut penda adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan tarif sesuai
No.	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama (Rp.)	Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)																																	
1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-																																	
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-																																	
3.	Sepeda Motor	3000.00.-	2000.00.-																																	
No.	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama (Rp.)	Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)																																	
1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-																																	
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-																																	
3.	Sepeda Motor	3000.00.-	2000.00.-																																	

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
		<p>(2) Adapun pengenaan tarif maksimal parkir yang dikelola Badan Usaha adalah Tarif 2 (dua) jam pertama berdasarkan jenis kendaraan + (5 (lima) x tarif jam berikutnya).</p> <p>(3) Struktur tarif parkir berlangganan yang dikelola Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="488 922 1176 1114"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus, Truk, dan Sejenisnya</td> <td>200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>, dan Sejenisnya</td> <td>200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>100.000.00.- sampai dengan 150.000.00.-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Struktur tarif jasa usaha penitipan kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="488 1209 1176 1292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Tarif Inap (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i></td> <td>10.000.00.-</td> <td>25.000.00.-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>5000.00.-</td> <td>10.000.00.-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)	1.	Bus, Truk, dan Sejenisnya	200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-	2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan Sejenisnya	200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-	3.	Sepeda Motor	100.000.00.- sampai dengan 150.000.00.-	No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Tarif Inap (Rp.)	1.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>	10.000.00.-	25.000.00.-	2.	Sepeda Motor	5000.00.-	10.000.00.-	<p>(2) Adapun pengenaan tarif maksimal parkir yang dikelola Badan Usaha adalah Tarif 2 (dua) jam pertama berdasarkan jenis kendaraan + (5 (lima) x tarif jam berikutnya).</p> <p>(3) Struktur tarif parkir berlangganan yang dikelola Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1205 922 1881 1066"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus, Truk, dan Sejenisnya</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>, dan Sejenisnya</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Struktur tarif jasa usaha penitipan kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1205 1161 1881 1244"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Tarif Inap (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i></td> <td>10.000.00.-</td> <td>25.000.00.-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>5000.00.-</td> <td>10.000.00.-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)	1.	Bus, Truk, dan Sejenisnya	2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan Sejenisnya	3.	Sepeda Motor	No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Tarif Inap (Rp.)	1.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>	10.000.00.-	25.000.00.-	2.	Sepeda Motor	5000.00.-	10.000.00.-	<p>dengan Perda, namun harus mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggungjawaban keuangan Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dengan memperhatikan pengecualiannya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan Pajak Parkir, bukan retribusi Parkir. Untuk memberi kepastian wajib retribusi maka tarif berlangganan perlu ditetapkan definitif nominal tertentu.
No.	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)																																																		
1.	Bus, Truk, dan Sejenisnya	200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-																																																		
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan Sejenisnya	200.000.00.- sampai dengan 500.000.00.-																																																		
3.	Sepeda Motor	100.000.00.- sampai dengan 150.000.00.-																																																		
No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Tarif Inap (Rp.)																																																	
1.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>	10.000.00.-	25.000.00.-																																																	
2.	Sepeda Motor	5000.00.-	10.000.00.-																																																	
No.	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp.)																																																		
1.	Bus, Truk, dan Sejenisnya																																																		
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan Sejenisnya																																																		
3.	Sepeda Motor																																																		
No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Tarif Inap (Rp.)																																																	
1.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>	10.000.00.-	25.000.00.-																																																	
2.	Sepeda Motor	5000.00.-	10.000.00.-																																																	
8.	Wilayah Pemungutan																																																			

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana			
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir. (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. (3) Dalam hal fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berkaitan dengan usahanya, maka penyelenggara parkir adalah penyelenggara usaha. (4) Fasilitas parkir baik di ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan, wajib dilengkapi : a. marka parkir; b. rambu petunjuk parkir; c. papan tariff parkir; d. papan petunjuk sirkulasi parkir; e. fasilitas sistem informasi parkir terpadu. (5) Kelengkapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Kota sebagai penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir. (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. (3) Dihapus. (4) Fasilitas parkir baik di ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan, wajib dilengkapi : a. marka parkir; b. rambu petunjuk parkir; c. papan tariff parkir; d. papan petunjuk sirkulasi parkir; e. fasilitas sistem informasi parkir terpadu. (5) Kelengkapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU 28/2009. • Retribusi Parkir yang dapat dipungut pemda adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda; dan b. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan mengecualikan pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian, penyelenggara parkir tersebut merupakan pemerintah daerah, bukan penyelenggara usaha. • Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dengan memperhatikan pengecualiannya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan Pajak Parkir, bukan retribusi Parkir.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 Dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Parkir yang dapat dipungut pemda adalah:

M

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Khusus izin parkir penyelenggaraan parkir penitipan motor dan/atau mobil oleh perorangan dapat diperpanjang setelah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Usaha.</p> <p>(4) Penyelenggara Parkir wajib menyampaikan permohonan perpanjangan izin 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin parkir berakhir.</p> <p>(5) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.</p>		<p>a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda; dan</p> <p>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan mengecualikan pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan izin sehingga Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tidak relevan dan perlu dihapus.

M

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dengan memperhatikan pengecualiannya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan Pajak Parkir, bukan retribusi Parkir.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan surat permohonan; melampirkan foto lokasi yang dimohon; melampirkan gambar site plan lokasi; melampirkan legalitas perusahaan; melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi; melampirkan perjanjian kerjasama (MOU) dengan pemilik gedung/ pemilik lahan; menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi manajemen parkir terpadu. <p>(2) Khusus untuk penyelenggaraan parkir penitipan sepeda motor dan/ atau mobil, selain diselenggarakan oleh Badan Usaha dapat diselenggarakan oleh Perorangan, dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan surat permohonan; melampirkan foto lokasi yang dimohon; melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari RT/RW; melampirkan surat keterangan usaha (SKU); melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi; menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi parkir; 	<p>Pasal 17 Dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Parkir yang dapat dipungut pmda adalah: <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda; dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan mengecualikan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. bagi lokasi yang tidak dimiliki sendiri, harus melampirkan surat persetujuan/penunjukan pengelolaan parkir oleh pemilik/ penanggung jawab lahan.</p>		<p>pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan izin sehingga Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tidak relevan dan perlu dihapus. • Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dengan memperhatikan pengecualiannya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan Pajak Parkir, bukan retribusi Parkir.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Penyelenggara parkir berkewajiban dan bertanggung jawab:</p> <p>a. mengawasi, menjamin, keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir;</p> <p>b. menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir;</p> <p>c. dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara parkir dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. memberikan tanda bukti atas pembayaran tarif parkir;</p> <p>e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. untuk penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki swasta wajib membayar pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan parkir secara periodik melalui Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.</p>	<p>Pasal 18 Dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Parkir yang dapat dipungut pemda adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda; dan b. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan mengecualikan pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. • Dengan demikian, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan izin sehingga Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>tidak relevan dan perlu dihapus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dengan memperhatikan pengecualiannya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan Pajak Parkir, bukan retribusi Parkir.

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ria
 Ria Sartika Azahari